



**PUTUSAN**

Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Penggugat**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tukang gigi, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;  
melawan

**Tergugat**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Kabupaten Pinrang, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Juli 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu, dengan Nomor 426/Pdt.G/2017/PA.PAL, tanggal 06 Juli 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah;

2.-----

Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sendiri di Palu kemudian berpisah rumah sampai sekarang. Selama

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No.426/Pdt.G/2017/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;

3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak tahun 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

- a. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, seperti Tergugat mengatakan Penggugat binatang, anjing, babi, dan telah memberikan surat cerai kepada Penggugat;
- b. Tergugat selalu pergi meninggalkan rumah jika antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran;

5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada tanggal 19 Juni 2017, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat yang lebih mendengarkan perkataan anak dari pernikahan Tergugat terdahulu dibandingkan perkataan Penggugat;

6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak tanggal 19 Juni 2017 sampai sekarang kurang lebih 2 minggu lamanya;

7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik di putus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Hal. 2 dari 11 hal. Put. No.426/Pdt.G/2017/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan tanggal 27 Juli 2017 dan tanggal 16 Agustus 2017 telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang sehingga dapat dinyatakan Tergugat telah dipanggil namun tidak hadir;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang, meskipun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat untuk tetap bersabar dalam mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong Nomor - Tanggal -, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.);

Bahwa selain bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi I, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Palu, saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan di muka sidang pada pokoknya sebagai berikut :

-----  
Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri karena Penggugat adalah tetangga saksi;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No.426/Pdt.G/2017/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 2007 setelah menikah mereka pernah rukun bersama di rumah Penggugat namun belum dikaruniai anak;

Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2015 sudah tidak rukun sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan sering pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;

Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar, lalu kemudian mereka berpisah;

Bahwa Penggugat berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Juni 2017 yaitu sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak datang menemui Penggugat dan tidak mengirim nafkah untuk Penggugat;

Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Saksi II, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Kota Palu, d bawah sumpah menerangkan:

Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri menikah pada tahun 2007 setelah menikah mereka rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun sejak tahun 2015 sering berselisih dan bertengkar;

Hal. 4 dari 11 hal. Put. No.426/Pdt.G/2017/PA.Pal.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang menyebabkan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat dan Tergugat sering pergi meninggalkan rumah jika terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni tahun 2017, sudah kurang lebih tiga bulan, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Bahwa keluarga sudah berusaha menasihati untuk merukunkan kembali namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan tidak akan mengajukan lagi sesuatu tanggapan ataupun bukti lain dan telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula mau bercerai dengan Tergugat, dan memohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini mengenai jalannya sidang untuk selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang yang dijadikan dasar pertimbangan dalam membuat putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di muka;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk membatalkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan tidak hadir, maka Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara tersebut

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No.426/Pdt.G/2017/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus diperiksa dan diputus secara verstek (vide Pasal 149 (1) dan 150 R.Bg.);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu untuk membuktikan apakah gugatan Penggugat tersebut beralasan dan tidak melawan hukum, maka Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 7, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.), dan dua orang saksi yang keterangannya saling mendukung dan bersesuaian dengan dasar dan alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari bukti surat (P.) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, dikeluarkan tanggal -, yang merupakan akta autentik dan telah bermeterai cukup serta cocok dengan aslinya, diperoleh keterangan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan akad nikah pada tanggal -, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, serta mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti tertulis tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti telah terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam pengajuan perkara ini;

Menimbang, bahwa posita angka 4 sampai 6 Penggugat telah mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangganya tidak terdapat ketentraman dan kebahagiaan lagi disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang berlanjut dengan pisah tempat tinggal dan tidak saling menghiraukan lagi serta tidak adanya nafkah kepada Penggugat selama kurang lebih tiga bulan sehingga semakin jauh dari harapan untuk kembali rukun;

Hal. 6 dari 11 hal. Put. No.426/Pdt.G/2017/PA.Pal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya yang terkait dengan keretakan rumah tangganya tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi keduanya adalah tetangga Penggugat sehingga telah terpenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana diatur pada Pasal 175 dan 182 R.Bg. jo. Pasal 1940 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat tersebut, mengenai keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut, memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang diperkuat dengan alat bukti yang diajukan Penggugat, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun membina rumah tangganya selama kurang lebih 10 tahun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa Penggugat telah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat sejak bulan Juni 2017;
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, oleh karena Tergugat sering berkara kasar dan kotor kepada Penggugat, dan serig meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat tidak saling menghiraukan lagi bahkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa upaya perdamaian tidak berhasil mempersatukan Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terbukti telah pecah, oleh karena kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran yang terus menerus ditandai dengan terjadinya pisah tempat tinggal, dan sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No.426/Pdt.G/2017/PA.Pal.



hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyaihil Majidi* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

## **وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً**

Terjemahnya:

Dan apabila ketidak sukaan istri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah, dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan gugatan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi alasan hukum oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, dan Penggugat belum pernah bercerai dengan Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat pada angka 2 tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karena itu Pengadilan Agama menentukan bentuk perceraian antara Penggugat dengan Tergugat adalah talak satu ba'in shugra.

Hal. 8 dari 11 hal. Put. No.426/Pdt.G/2017/PA.Pal.





Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Panitera Pengadilan Agama Palu perlu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah, dimana Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan, sehingga Majelis Hakim secara ex officio perlu menambah amar diktum putusan sebagaimana yang dimaksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan segala peraturan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (-) terhadap Penggugat (-);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palu untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Utara, Kota Palu serta Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No.426/Pdt.G/2017/PA.Pal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 7 September 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Dzulhijjah 1438 Hijriyah, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Kaso dan Drs. Ramlan Monoarfa, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Suhriah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Ttd**

**Ttd**

**Drs. H. Kaso.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H**

Hakim Anggota,

**Ttd**

**Drs. Ramlan Monoarfa, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Ttd**

**Suhriah, S.H.**

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30,000.00
2. Biaya Proses	Rp 50,000.00
3. Panggilan-panggilan	Rp. 410.000.00
4. Meterai	Rp. 6,000.00
5. Redaksi	<u>Rp. 5,000.00</u>
	Rp. 501,000.00

(Lima ratus satu ribu rupiah)

Hal. 10 dari 11 hal. Put. No.426/Pdt.G/2017/PA.Pal.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan sesuai aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera,

Drs. H.A. Kadir, M.H.

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No.426/Pdt.G/2017/PA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)